



P U T U S A N

NOMOR 68/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.Permata Biru Jaya, suatu perseroaan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sako Raya Komplek Bakung Palace Blok A-B. No. 6 RT 11 RW.05 Kelurahan Sako Baru ,Kecamatan Sako Palembang disebut sebagai Pemanding semula Penggugat.

Lawan

Direktorat PAM Obvit Polda Sumsel, bertempat tinggal di Alamat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA) Jalan Jenderal Sudirman KM.4,5 Kota Palembang disebut sebagai Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 68/PDT/2022/PT PLG tanggal 05 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/PDT/2022/PT PLG tanggal 05 Juli 2022 tentang hari sidang.

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Nopember 2021 dalam Register Nomor 284/Pdt.G/2021/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI PALEMBANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Dalam Pasal 28 poin 2 Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Pengamanan Obyek Vital Nasional Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Blok Corridor Kontraktor Kontrak Kerja Sama CONOCOPHILIPS (Grissik) LTD di Propinsi Sumatera Selatan Nomor SP/01/IX/2016/PBJ (“Perjanjian Sewa Kendaraan
Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



Operasional”), telah disepakati bahwa apabila timbul perselisihan antara pihak di dalam Kontrak maka penyelesaian perselisihan atau sengketa dapat dilakukan salah satunya melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut kami kutipkan isi dari pasal dalam perjanjian sebagaimana dimaksud :

Pasal 28 Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional:

“(1) Para pihak berkewajiban untuk berupaya bersungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau Interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

(2) Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau **pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**”

2. Gugatan PENGGUGAT telah tepat diajukan pada Pengadilan Negeri Palembang, pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Asas tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“**HIR**”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Dalam Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri **tempat tinggal tergugat**. Hal ini juga sejalan dengan pendapat hukum yang diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202) yang menyatakan :

“Setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan **Pasal 118 HIR/Pasal 143 RBg**, yakni :

1. Actor Sequitur Forum Rei (**gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat**)....”
2. Merujuk pada uraian tersebut, maka Gugatan a quo telah tepat diajukan pada Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena tempat tinggal/domisili **TERGUGAT** berada di Jalan Jendral Sudirman KM

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



4,5 Kota Palembang, maka dari itu **Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Palembang** sesuai dengan domisili **TERGUGAT** (Pasal 118 ayat (1) HIR)

II. PENGGUGAT MENGIKATKAN DIRI DENGAN TERGUGAT DALAM KERJA SAMA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

3. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam kerjasama Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Pengamanan Obyek Vital Nasional Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Kerja Blok Corridor Kontraktor Kontrak Kerja Sama Conocophilips selama 2 (dua) tahun dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp 8.136.000.000,-** (delapan miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) sebagaimana dapat dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, Adendum I Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, dan Adendum II Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, PENGGUGAT adalah Penyedia Jasa Kendaraan Operasional PAM OBVITNAS MINYAK DAN GAS BUMI, yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2016 s.d. 30 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 01.SPMK/IX/2016 tanggal 28 September 2016. Adapun TERGUGAT merupakan Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai kewajiban membayar prestasi pekerjaan senilai Rp.8.136.000.000,- (delapan miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang dibayarkan dengan sistem pembayaran setiap bulan senilai Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) selama masa kontrak;
5. Sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam Pasal 5 Huruf a dan b Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional jo. Lampiran Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT berkewajiban untuk menyediakan Kendaraan Operasional Pengamanan Objek Vital Nasional Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Kerja Blok Corridor Kontraktor Kontrak Kerja Sama ConocoPhillips (Grissik) Ltd.; dan
 - b. TERGUGAT berkewajiban untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu senilai Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) setiap bulannya.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



6. Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menjadi dasar kerja sama pelaksanaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional adalah **perjanjian yang sah dan mengikat**, karena telah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Oleh karenanya, para pihak harus melaksanakan setiap klausul dari perjanjian tersebut dengan penuh iktikad baik, karena perjanjian tersebut berlaku selayaknya undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

7. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah saling mengikatkan diri dalam hubungan kerja sama Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Pengamanan Obyek Vital Nasional Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Kerja Blok Corridor Kontraktor Kontrak Kerja Sama Conocophilips selama 2 (dua) tahun dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.8.136.000.000,- (delapan miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah), yang akan dibayarkan oleh TERUGAT setiap bulannya senilai Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), _sebagaimana dapat dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional. Sehingga **sudah sepatutnya** PENGGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan seluruh klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut dengan penuh iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



III. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PENGGUGAT

A. TERGUGAT TELAH WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KARENA TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT SESUAI DENGAN NILAI DAN MEKANISME YANG TELAH DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

8. Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian II Gugatan a quo, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam kerja sama pengadaan sewa kendaraan operasional untuk wilayah kerja blok koridor Kontraktor Kontrak Kerjasama ConocoPhillips (Grissik) Ltd., yangmana:

a. **PENGGUGAT berkewajiban untuk menyediakan Kendaraan Operasional** Pengamanan Objek Vital Nasional Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Kerja Blok Corridor Kontraktor Kontrak Kerja Sama ConocoPhillips (Grissik) Ltd.; dan

b. **TERGUGAT berkewajiban untuk melakukan pembayaran** senilai Rp.8.136.000.000,- (delapan miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf a dan b Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional jo. Lampiran Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 5 Huruf a dan b Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional:

“5. a) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) **Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;**

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



5.b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) **Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak**
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupuun miliknya akibat kegiatan Penyedia."
9. Dalam bagian Pembayaran Prestasi Pekerjaan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, telah secara jelas dan tegas diatur bahwa **pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan setiap bulannya sejumlah Rp. 339.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) sudah termasuk biaya dukungan BBM Operasional dan Perawatan di luar Asuransi All Risk dan PPN serta Pajak-Pajak lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

N o	Uraian Kendaraan	Volume	Satuan	Waktu	Harga Sat	Jumlah
1	MOBIL OPERASIONAL RODA 4 DOUBLE CABIN	6	UNIT	1 Bulan	28.000.000	168.000.000
2	MOBIL KALAKHAR RODA 4 DOUBLE CABIN	1	UNIT	1 Bulan	30.000.000	30.000.000
3	MOBIL ANGKUT PERSONIL 14 SET	3	UNIT	1 Bulan	25.000.000	75.000.000
4	SEPEDA MOTOR JENIS TRAIL	6	UNIT	1 Bulan	6.000.000	36.000.000
5	MOBIL ANGKUT PERSONIL 24 SET	1	UNIT	1 Bulan	30.000.000	30.000.000

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



10. Namun faktanya, alih-alih melakukan dan menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 5 Huruf a dan b Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, sejak bulan Mei 2017 s.d. September 2018, TERGUGAT hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp. 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) untuk periode Mei 2017 s.d. Desember 2017 dan pembayaran sejumlah pembayaran sebesar Rp. 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) untuk periode Januari 2018 s.d. September 2018. Nilai tersebut sangatlah bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, yang mana TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) selama masa kontrak;
11. Jumlah prestasi yang dibayarkan oleh TERGUGAT untuk periode Mei 2017 s.d. September 2018 dan Januari 2018 s.d. September 2018 telah tidak sesuai dengan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional dan menimbulkan kerugian yang diderita PENGGUGAT senilai Rp. 1.152.600.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah), dengan rincian perhitungan kerugian setiap bulannya sebagai berikut:

No.	Keterangan	Selisih Biaya Per Bulan	Jumlah (Selisih bayar x Periode Pembayaran)
1.	Periode Mei s.d. Desember 2017 akibat Adendum I yang mengubah Nilai Kontrak semula senilai Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), menjadi Rp. 271.200.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).	Rp. 67.800.000,-	Rp. 542.400.000,-
2.	Periode Januari s.d September 2018 akibat	Rp. 67.800.000,-	Rp. 610.200.000,-

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



Adendum II yang mengubah Nilai Kontrak semula senilai Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), menjadi Rp. 271.200.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).		
Total Prestasi yang Belum Dibayarkan TERGUGAT		Rp. 1.152.600.000,-

12. Walaupun terdapat wanprestasi dari TERGUGAT terkait pembayaran pekerjaan, sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 5 Huruf a dan b Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, PENGGUGAT tetap dan telah melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan Kendaraan Operasional Pengamanan Objek Vital Nasional Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Kerja Blok Corridor Kontraktor Kontrak Kerja Sama ConocoPhillips (Grissik) Ltd. Hal tersebut merupakan perwujudan dari iktikad baik PENGGUGAT dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, berikut kami kutip:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Bahkan menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, Cetakan XII, 1990, halaman 41, menyatakan bahwa iktikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Berikut kutipan lengkapnya:

“Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam Bahasa Belanda *tegoeder trouw*, dalam Bahasa Inggris *in good faith*, dalam Bahasa Perancis *de bonne foi*). Norma yang dituliskan di atas ini merupakan **salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian.**



Dalam pasal 1338 (3) itu hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan.”

Doktrin hukum H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, halaman 248 s.d. halaman 250 menjelaskan terkait itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut:

“Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian juga terletak pada hati sanubari manusia, yang selalu ingat, bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Jadi, meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan sesuatu yang terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subyektif, tetapi itikad baik itu dapat diukur secara obyektif.

Berbeda dengan kebanyakan penulis ahli-ahli hukum Indonesia yang selalu menganggap itikad baik bersifat subyektif, kalangan ahli-ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Volmaar menganggap bahwa di samping adanya pengertian itikad baik yang subyektif juga ada itikad baik yang bersifat obyektif.

Ternyata yang dinamakan itikad baik yang bersifat obyektif oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan (*billikheid*, *redelijkheid*).”

13. Berdasarkan seluruh uraian di atas, adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi bahwa tindakan TERGUGAT dapat diklasifikasikan kedalam perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pasal 5 Huruf a dan b Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional jo. Lampiran Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENGGUGAT sesuai dengan jumlah dan mekanisme yang telah disepakati. Sebaliknya, PENGGUGAT dengan itikad baik terbukti telah menyediakan Kendaraan Operasional Pengamanan Objek Vital Nasional Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Kerja Blok Corridor Kontraktor Kontrak Kerja Sama ConocoPhillips (Grissik) Ltd. sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak di dalam perjanjian.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



B. TERGUGAT MEMILIKI IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN MELAKUKAN ADENDUM I DAN ADENDUM II PERJANJIAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1320 KUH PERDATA

14. Pada saat pelaksanaan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, TERGUGAT secara sepihak telah membuat Adendum I dan Adendum II Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional yang notabene-nya telah merugikan PENGGUGAT sebagai pihak dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional. Lebih dari itu, TERGUGAT juga telah menggunakan kekuasaannya dan memaksa PENGGUGAT untuk menandatangani Adendum I dan Adendum II tersebut dengan dalih bahwa apabila PENGGUGAT menolak untuk menandatangani kedua Adendum tersebut, maka TERGUGAT tidak akan melakukan kewajibannya untuk memberikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan PENGGUGAT pada periode Mei 2017 s.d. September 2018 dan Januari 2018 s.d. September 2018;

15. Mengenai PP No. 16/2016 tersebut, demi mendapatkan kepastian hukum mengenai kebenaran atas alasan TERGUGAT yang mendalilkan bahwa adanya Adendum I, Adendum II dan kurang bayar yang dilakukan TERGUGAT adalah akibat berlakunya PP No. 16/2016, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Informasi kepada KPPN Palembang melalui Surat No. S-2019/WPB.07/KP.01/2020, perihal: Tanggapan atas Permintaan Informasi Pembayaran PNBPN tanggal 26 Agustus 2020, yang pada intinya menanyakan apakah benar terdapat pembayaran PNBPN yang dibayarkan oleh TERGUGAT atas Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional;

16. Atas surat yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, KPPN Palembang melalui Surat No. S-2019/WPB.07/KP.01/2020, perihal: Tanggapan atas Permintaan Informasi Pembayaran PNBPN tanggal 26 Agustus 2020 ("Surat KPPN Palembang tanggal 26 Agustus 2020") memberikan jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa tidak terdapat pembayaran PNBPN yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada KPPN Palembang, selengkapnya sebagai berikut:

"Oleh sebab itu dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembayaran PNBPN yang dilakukan oleh PPK Satker Dit Pam-Obvit Polda Sumsel ke KPPN Palembang sebagaimana yang tertulis dalam Surat Saudara".

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



17. Berdasarkan hal-hal tersebut, telah terbukti secara tegas bahwa dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa Adendum I dan Adendum II dilakukan karena berlakunya PP No. 16/2016 terkait dengan pembayaran PNBPN adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR karena tidak terdapat pembayaran PNBPN yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada Negara sebagaimana telah dibuktikan dengan Surat KPPN Palembang tanggal 26 Agustus 2020.
18. Lebih lanjut, perlu digarisbawahi bahwa PENGGUGAT tidak pernah sepakat atas Adendum I dan Adendum II yang telah dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT, karena:
 - (1) TERGUGAT secara sepihak dengan iktikad yang tidak baik telah mengurangi nilai Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional yang semula sejumlah Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) per bulan menjadi Rp. 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) per bulan;
 - (2) Berlakunya PP No. 16/2016 tidak dapat dijadikan dasar bagi TERGUGAT untuk mengurangi nilai pembayaran prestasi TERGUGAT yang telah diatur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional; dan
 - (3) Tidak pernah ada pembayaran PNBPN atas Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada negara.
19. PENGGUGAT telah menyatakan keberatan dan ketidaksepakatannya atas Adendum I dan Adendum II kepada TERGUGAT dan juga telah memberikan peringatan dan permohonan terkait adanya kekurangan pembayaran, secara lisan maupun tertulis yang dapat dibuktikan dengan:
 - a. Surat No. S.A/023/XII/2017/PBJ, Perihal: Permohonan Audiensi tentang Pembayaran Pengadaan Sewa Kendaraan, Pengadaan Sarana Prasarana, dan Pengadaan Catering, tanggal 3 Desember 2017;
 - b. Surat No. S.K/024/XII/2017/PBJ, Perihal: Konfirmasi Peninjauan Amandemen, tanggal 6 Desember 2017;
 - c. Surat No. S.A/055/II/2018/PBJ, Perihal: Permohonan Pembayaran 20% Pengadaan Sewa Kendaraan Pengadaan Sarana Prasarana, tanggal 25 Januari 2018;
 - d. Surat No. S.A/060/II/2018/PBJ, Perihal: Permohonan Pembayaran 20% Pengadaan Sewa Kendaraan Pengadaan Sarana Prasarana, tanggal 23 Februari 2018;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



- e. Surat No. S.A/066/III/2018/PBJ, Perihal: Ketidakjelasan pembayaran atas jasa sewa kendaraan kami dengan PAM OBVIT POLDA Sumatera Bagian Selatan yang masih terpendang 20%, tanggal 7 Maret 2018;
- f. Surat No. S.A/085/VI/2018/PBJ, Perihal: Permohonan Pembayaran 20% Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Pengadaan Sarana Prasarana, tanggal 8 Juni 2018;
- g. Surat No. S.A/093/VII/2018/PBJ, Perihal: Permohonan Pembayaran 20% Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Pengadaan Sarana Prasarana, tanggal 5 Juli 2018; dan
- h. Surat No. S.A/096/VII/2018/PBJ, Perihal: Pembayaran Tagihan Rental Kendaraan Surat Perjanjian No.: SP/01/IX/2016/PBJ Tanggal 27 September 2016, tanggal 16 Juli 2018.

Meskipun PENGGUGAT telah berkali-kali menyampaikan surat keberatan atas adanya Adendum I dan Adendum II kepada TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp. 1.152.600.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah), namun TERGUGAT tetap memaksa PENGGUGAT untuk menandatangani kedua Adendum tersebut agar PENGGUGAT dapat menerima pembayaran yang telah menunggak atau tidak dibayar selama kurang lebih 8 (delapan) bulan untuk periode Mei 2017 s.d. Desember 2017 dan 9 (sembilan) bulan untuk periode Januari 2018 s.d. September 2018 atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh PENGGUGAT;

- 20. Selain telah memberikan pernyataan keberatan secara tertulis, PENGGUGAT juga sudah beritikad baik untuk mengupayakan dan menyuarakan hak PENGGUGAT sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional melalui audiensi dengan TERGUGAT pada bulan November 2017 yang dihadiri oleh PENGGUGAT, dan TERGUGAT yang diwakili oleh Irjen. Pol. Drs. Zulkarnain Adinegara selaku Kepala Kepolisian Daerah ("Kapolda") Sumatera Selatan, Bapak AKBP Fajar Muslim dan Bapak Soemarno, Mtf. selaku Pejabat Dit. Pam Obvit Polda Sumatera Selatan. Selain itu, PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah melakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK"). Pada kesempatan tersebut, BPK menyatakan bahwa seharusnya pihak TERGUGAT hanya melakukan adendum internal karena Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ("PP No. 16/2016") yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak agar tidak merugikan Penggugat yang telah melakukan pekerjaannya untuk memfasilitasi pengamanan objek vital nasional. Perlu diketahui bahwa mediasi ini terjadi karena PENGGUGAT tidak sepakat dan tidak bersedia untuk menandatangani Adendum yang secara jelas akan merugikan hak PENGGUGAT sebagai penyedia jasa;

21. Perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak telah membuat Adendum I dan Adendum II dan memaksa PENGGUGAT untuk menandatangani kedua Adendum tersebut telah menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari TERGUGAT dan merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah-nya suatu perjanjian untuk dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, selengkapnya sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal."

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Suharnoko, S.H., MLI., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Cetakan kedelapan, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2014, halaman 1, bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, selengkapnya sebagai berikut:

"Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, maka suatu perjanjian baru dapat dikatakan sebagai sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat sah-nya suatu perjanjian.

22. Sehubungan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut, dapat dilihat bahwa agar Adendum I dan Adendum II dapat berlaku secara sah dan mengikat bagi para pihak, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT harus sepakat untuk mengikatkan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



dirinya dalam Adendum I dan Adendum II tersebut. Sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya, Penggugat tidak pernah sepakat dengan adanya Adendum I dan Adendum II yang dapat dibuktikan dengan surat-surat keberatan yang diberikan kepada TERGUGAT namun tidak pernah mendapatkan respon yang baik. Alih-alih memberikan respon yang baik, TERGUGAT secara sepihak telah membuat Adendum I dan Adendum II lalu memaksa PENGGUGAT untuk menandatangani Adendum tersebut. Apabila PENGGUGAT menolak untuk menandatangani Adendum tersebut, maka TERGUGAT tidak akan melakukan kewajibannya untuk memberikan pembayaran yang telah mangkrak sejak bulan Mei 2017 sampai dengan September 2018.

Perlu digarisbawahi bahwa kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pembayaran prestasi SEHARUSNYA dilakukan dengan mekanisme pembayaran setiap bulan. Namun, TERGUGAT sengaja mengulur kewajibannya agar PENGGUGAT terpaksa menandatangani kedua Adendum I dan Addendum II apabila ingin mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan;

23. Lebih lanjut, Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan yang diperoleh dengan adanya paksaan adalah merupakan kesepakatan yang tidak sah. Adapun ketentuan mengenai paksaan itu sendiri diatur dalam Pasal 1321, Pasal 1323, dan Pasal 1324 KUH Perdata selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1321 KUH Perdata:

"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."

Pasal 1323 KUH Perdata:

"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu."

Pasal 1324 KUH Perdata:

"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.”

24. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung atas Perkara No. 2536K/Pdt/20120, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- ”Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”

25. Ketentuan mengenai tidak boleh adanya suatu paksaan dalam suatu persetujuan yang diatur dalam Pasal 1321, Pasal 1323, dan Pasal 1324 KUH Perdata tersebut, apabila dilihat lebih dalam lagi khususnya pada Pasal 1324 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan adanya suatu paksaan, salah satu unsur yang harus diperhatikan adalah kedudukan pihak yang bersangkutan. Kemungkinan paksaan dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi yang menyalahgunakan kedudukannya tersebut untuk melakukan suatu paksaan kepada pihak lainnya. Dalam hukum perdata Indonesia, hal tersebut dikenal dengan istilah Hal ini sejalan dengan istilah **penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)**. Menurut Ahli Hukum Setiawan dalam bukunya Sistem Hukum Kontrak Nasional Dalam Perspektif Hukum Persaingan Varia Peradilan No. 161, penyalahgunaan keadaan terjadi apabila **salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian itu berada dalam posisi (khususnya ekonomis) yang lebih kuat dari pihak lawannya, dan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sendiri dan merugikan pihak lawannya**, maka perjanjian itu tadi bisa dimintakan kebatalannya oleh pihak yang dirugikan (yang berada dalam posisi yang lemah tadi);

26. Doktrin tersebut diperkuat dengan adanya pendapat dari Ahli Hukum J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung: 2009, halaman 322-323, yang menyatakan sebagai berikut:

“penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstgigheden) bisa terjadi dari sisi keadaan ekonomi atau psikologi.”

Selain itu, Henry P. Panggabean dalam bukunya berjudul Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstgigheden/undue influence) sebagai Alasan Baru untuk Pembatalan Perjanjian (berbagai Perkembangan hukum di Belanda) juga berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



keadaan yang berakibat pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis yaitu di mana satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain dan pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

Apabila dihubungkan kembali dengan Perkara a quo, TERGUGAT jelas secara terang dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstgigheden) terhadap PENGGUGAT. TERGUGAT dengan sengaja tidak membayarkan pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilakukan PENGGUGAT selama periode Mei 2017 s.d. September 2018, yang membuat PENGGUGAT secara terpaksa harus menandatangani Adendum I dan Adendum II apabila ingin pembayarannya diselesaikan oleh TERGUGAT. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya setoran rekening koran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang dibayarkan oleh TERGUGAT atas tunggakan periode Mei 2017 s.d. Desember 2017 maupun atas tunggakan periode Januari 2018 s.d. September 2018 secara sekaligus setelah PENGGUGAT secara terpaksa menandatangani Adendum I dan Adendum II. Dalam hal ini, TERGUGAT telah menempatkan PENGGUGAT di dalam posisi yang terdesak untuk melakukan tanda tangan agar bisa mendapatkan pembayaran yang seharusnya memang merupakan hak dasar PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional;

27. Doktrin tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang mana duduk perkaranya adalah pembatalan perjanjian jual beli merek yang dibuat oleh penggugat dalam keadaan ditahan di Kepolisian akibat Laporan Polisi yang dibuat oleh tergugat. Atas kejadian tersebut, Mahkamah Agung RI memutuskan untuk membatalkan perjanjian dengan pertimbangan hukum bahwa perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan keadaan terpaksa. Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa suatu paksaan yang diakibatkan penyalahgunaan kedudukan adalah merupakan "MISBRUIK VAN OMSTADDIGHEDEN" yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu tidak adanya kehendak bebas salah satu pihak. Apabila mengacu pada Perkara a quo, PENGGUGAT menandatangani Adendum I dan Adendum II karena adanya unsur paksaan, yang mana apabila PENGGUGAT tidak menandatangani Adendum tersebut, maka hak

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



PENGGUGAT untuk mendapatkan pembayaran tidak akan dibayarkan oleh TERGUGAT;

28. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1323 KUHPdata, dan diperkuat dengan doktrin penyalahgunaan keadaan, maka akibat dari adanya paksaan dan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan TERGUGAT dalam membuat Adendum I dan Adendum II, maka sudah sepatutnya **Adendum I dan Adendum II adalah batal dan tidak perlu dipertimbangkan;**
29. Merujuk pada uraian di atas, telah **TERBUKTI** secara nyata bahwa TERGUGAT beriktikad tidak baik dengan sengaja tidak membayarkan pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilakukan PENGGUGAT selama periode Mei 2017 s.d. September 2018, yang membuat **PENGGUGAT secara terpaksa harus menandatangani Adendum I dan Adendum II apabila ingin pembayarannya diselesaikan oleh TERGUGAT.** Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan bahwa Adendum I dan Adendum II adalah tidak sah dan dibatalkan.

IV.KERUGIAN PENGGUGAT YANG DISEBABKAN AKIBAT INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT

30. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian III Gugatan a quo, TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Pasal 5 Huruf a dan b Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional jo. Lampiran Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENGGUGAT sesuai dengan jumlah dan mekanisme yang telah disepakati;
31. Oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT dengan melanggar ketentuan Pasal 5 Huruf a dan b Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional jo. Lampiran Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional, maka PENGGUGAT dalam hal ini berhak atas penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPdata:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



Pasal 1267 KUHPerdata:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan ketiga, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 2010, halaman 136 sampai dengan halaman 137, dan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ketigapuluh empat, Penerbit: PT Intermasa, Jakarta, 2010, halaman 148, menjelaskan sebagai berikut:

Pendapat hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.:

“... untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:

- Biaya
- Rugi; dan
- Bunga

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya, biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain.”

Pendapat hukum Prof. Subekti, S.H.:

“Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving).”

32. Dengan demikian, PENGGUGAT berhak menerima pembayaran ganti kerugian materiil dengan uraian sebagai berikut:
 - i. Kerugian terkait kekurangan pembayaran yang diterima PENGGUGAT selama periode Mei s.d. Desember 2017 dan periode Januari s.d September 2018.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



No.	Keterangan	Selisih Biaya Per Bulan	Jumlah (Selisih bayar x Periode Pembayaran)
1.	Periode Mei s.d. Desember 2017 akibat Adendum I yang mengubah Nilai Kontrak semula senilai Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), menjadi Rp. 271.200.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).	Rp. 67.800.000,-	Rp. 542.400.000,-
2.	Periode Januari s.d September 2018 akibat Adendum II yang mengubah Nilai Kontrak semula senilai Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), menjadi Rp. 271.200.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).	Rp. 67.800.000,-	Rp. 610.200.000,-
Total Prestasi yang Belum Dibayarkan TERGUGAT			Rp. 1.152.600.000,-

- ii. Kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan
Selain penggantian biaya, rugi dan bunga, PENGGUGAT dalam hal ini juga berhak atas ganti rugi terkait hilangnya keuntungan yang diharapkan, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari seluruh kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT ditambah dengan bunga yang semestinya diterima PENGGUGAT. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ketigapuluh empat, Penerbit: PT Intermedia, Jakarta, 2010, halaman 148, menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



“Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai (winstderving).”

Adapun besarnya keuntungan yang diharapkan adalah sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5096 K/Pdt/1998, sebagai berikut:

Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi”;

Dengan demikian, PENGGUGAT berhak untuk menerima ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari seluruh kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT terhitung sejak Gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 29 November 2021, sampai dengan seluruh kewajiban TERGUGAT dilunasi, dengan perincian sebagai berikut:

10% x kewajiban pokok

10 % x Rp. 1.152.600.000,-

= Rp 115.260.000,- (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) per tahun, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT terhitung sejak Gugatan a quo didaftarkan sampai dengan TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT;

33. Merujuk kerugian-kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk menghukum TERGUGAT membayar kerugian dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan pembayaran yang dilakukan TERGUGAT selama periode Mei s.d. Desember 2017 dan periode Januari s.d September 2018, senilai Rp. 1.152.600.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah); dan
 - b. Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 115.260.000,- (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) per tahun, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT terhitung sejak Gugatan a quo didaftarkan sampai dengan TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT.

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



V. PERMOHONAN PUTUSA SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

34. PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan agar putusan dalam Perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, atau kasasi. Gugatan ini memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkannya putusan serta merta oleh karena Gugatan a quo didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”), yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.

Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan.”

SEMA No. 3 Tahun 2000:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”
35. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kerugian PENGGUGAT yang lebih besar lagi, maka permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.
-
36. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 serta uraian di atas, maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan agar Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, atau kasasi.
37. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat, maka sudah selayaknya apabila TERGUGAT juga dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Palembang agar kiranya berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Nomor: SP/01/IX/2016/BJP tanggal 27 September 2016 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Adendum No. SP/01ADD/V/2017/PBJ tanggal 1 Mei 2017 dan Adendum No. SP/01ADD/II/2018/PBJ tanggal 1 Januari 2018 adalah tidak sah dan dibatalkan;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat atas Pasal 5 Huruf a dan b Surat Perjanjian Nomor: SP/01/IX/2016/BJP tanggal 27 September 2016 jo. Lampiran Surat Perjanjian Nomor: SP/01/IX/2016/BJP tanggal 27 September 2016, karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



diselesaikan oleh PENGGUGAT sesuai dengan jumlah dan mekanisme yang telah disepakati;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut:
 - a. Kekurangan pembayaran yang dilakukan TERGUGAT selama periode Mei s.d. Desember 2017 dan periode Januari s.d September 2018, senilai Rp. 1.152.600.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah); dan
 - b. Keuntungan yang diharapkan sebesar **Rp 115.260.000,- (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah)** per tahun, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dihitung sejak Gugatan a quo didaftarkan sampai dengan TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara a quo.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Nomor: SP/01/IX/2016/PBJ tanggal 27 September 2016 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Adendum No. SP/01ADD/V/2017/PBJ tanggal 1 Mei 2017 dan Adendum No. SP/01ADD/II/2018/PBJ tanggal 1 Januari 2018 adalah tidak sah dan dibatalkan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



4. Menyatakan TERBANDING semula TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT atas Pasal 5 Huruf a dan b Surat Perjanjian Nomor: SP/01/IX/2016/PBJ tanggal 27 September 2016 *jo*. Lampiran Surat Perjanjian Nomor: SP/01/IX/2016/PBJ Halaman 17 dari 18 tanggal 27 September 2016, karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT sesuai dengan jumlah dan mekanisme yang telah disepakati;
5. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut:
 - a. Kekurangan pembayaran yang dilakukan TERBANDING semula TERGUGAT selama periode Mei s.d. Desember 2017 dan periode Januari s.d September 2018, senilai Rp. 1.152.600.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah);
 - b. Keuntungan yang diharapkan sebesar **Rp 115.260.000,- (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah)** per tahun, yang harus dibayarkan oleh TERBANDING semula TERGUGAT dihitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan TERBANDING semula TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada paya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara *a quo*.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 284/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 24 Mei 2022 , memori banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari kuasa hukum

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dan akan memperbaiki dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak dan Gugatan tidak Jelas dan Kabur, menurut pertimbangan majelis tingkat banding, kurang beralasan hukum, karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa tentang pertimbangan majelis tingkat pertama menyangkut surat gugatan, dimana majelis tingkat pertama mempertimbangkan bahwa pencantuman PP no 16 Tahun 2016 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Saham Perusahaan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, tidak relevan dengan perkara a quo menyangkut PNPB yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (sebagaimana diatur dalam PP No 60 Tahun 2016), bahwa oleh karena itu isi uraian surat gugatan Pembanding semula Penggugat yaitu posita gugatan menjadi tidak jelas dan menimbulkan kerancuan, sehingga menjadikan gugatan pembanding semula Penggugat kebur dan tidak jelas, dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, kesalahan penulisan Pembanding semula Penggugat dalam penyebutan PP Nomor 16 Tahun 2016, yang seharusnya PP nomor 60 Tahun 2016, dalam posita gugatan, menurut pertimbangan majelis tingkat Banding tidak lah menjadikan gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, karena mejelis tingkat pertama, secara ex officio, mempunyai kewenangan untuk memperbaiki kesalahan penyebutan dimaksud dengan menghubungkan uraian posita-posita yang lainnya serta jawaban dari Terbanding semula Tergugat yang telah menyebut PP Nomor 60 Tahun 2016 secara tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan majelis tingkat pertama yang menyatakan gugatan pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, menurut majelis hakim hakim banding kurang tepat dan harus dibatalkan.;

Menimbang bahwa, hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, didasarkan pada Perjanjian Kontrak Nomor: SP/01/IX2016/PBJ, tertanggal 27 September 2016, mengenai Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Pengamanan Obyek Vital Nasional Minyak dan Gas Bumi Blok Corridor Kontraktor Conocophilip Lte di Pro[insi Sumatera Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp8.130.000.000,- (delapan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2018;

Menimbang bahwa semula, Kontrak tersebut berjalan lancar mulai oktober 2016 sampai April 2017, bahwa oleh karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Terbanding semula Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara RI dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 347/KMK.2/2017 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian Dana PNBPN pada POLRI, maka dibuatlah Addendum 1 dengan Surat Perjanjian Nomor. SP/01/ADD/V/2017/PBJ, tanggal 1 Mei 2017, dan Addendum ke 2 dengan Surat Perjanjian Nomor: SP/01/ADD/V/2018/PBJ, tanggal 1 Januari 2018, dimana kedua addendum tersebut ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kontrak Nomor: SP/01/IX/2016/PBJ, tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dibuatnya kedua Addendum tersebut merupakan tindak lanjut dari berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2016, dimana Terbanding semula Tergugat berkewajiban melaksanakan isi dari PP Nomor 20 Tahun 2016 tersebut; Bahwa dengan demikian, pembuatan ke dua Addendum tersebut didasari oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa, alasan Pembanding semula Penggugat mau menandatangani ke dua Addendum tersebut karena merasa terpaksa, menurut pertimbangan majelis Hakim Banding, kurang beralasan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Perjanjian Nomor: SP/01/IX/2016/PBJ, tertanggal 27 September 2016, beserta Addendum 1 dengan Surat Perjanjian Nomor: SP/01/ADD/V/2017/PBJ, tanggal 1 Mei 2017; dan Addendum ke 2 dengan Surat Perjanjian Nomor ; SP/01/ADD/V/2018/PBJ, tanggal 1 Januari 2018, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Perjanjian Nomor: SP/01/IX/2016/PBJ, tertanggal 27 September 2016, beserta Addendum 1 dengan Surat Perjanjian Nomor: SP/01/ADD/V/2017/PBJ, tanggal 1 Mei 2017; dan Addendum ke 2 dengan Surat Perjanjian Nomor ; SP/01/ADD/V/2018/PBJ, tanggal 1 Januari 2018, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan masing-masing pihak telah melaksanakan isi dari Surat Perjanjian berikut kedua addendum dimaksud, maka menurut Majelis Tingkat Banding, petitem Pembanding semula

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



Penggugat yang menyatakan Terbanding semula Tergugat melakukan wan prestasi, tidak dapat dibuktikan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena petitum pokok dari gugatan Pembanding semula Penggugat, ditolak, maka petitum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 284/Pdt.G/2021, tanggal 24 Mei 2022, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 284/ Pdt.G /2021 /PN Plg, tanggal 24 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh kami Dr. YAPI,S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON ,SH., MH., dan SUTAJI. SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh LAILA JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta Putusan tersebut telah

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.



dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA ,

1. KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH.,

Dr. YAPI, S.H., M.H.

2. SUTAJI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

LAILA JUMIATI, S.H.,MH.

Biaya - biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 134.000,00.
JUMLAH	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)